



PUTUSAN

Nomor 31/PID.SUS/2023/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LINDA PALAPA.
2. Tempat lahir : Manado.
3. Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Oktober 1981.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Pariwari, RT 012, Kabupaten Fakfak.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Linda Palapa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT 008, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi Richi Nampe selaku petugas Kepolisian menerima perintah untuk melakukan razia terhadap penjual minuman keras lokal di Kabupaten Fakfak, kemudian Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak ada penjual minuman keras jenis sopi, selanjutnya Saksi Richi Nampe beserta anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut lalu Saksi Richi Nampe bertemu dengan Saksi Irfan Saputra yang saat itu sedang membawa minuman keras lokal jenis sopi sebanyak 5 (lima) botol bekas air mineral ukuran 600 ml kemudian Saksi Richi Nampe mengamankan Saksi Irfan Saputra dan menginterogasi terkait minuman keras jenis sopi tersebut, lalu Saksi Irfan Saputra menyampaikan bahwa Saksi membeli minuman keras jenis sopi dari Terdakwa Linda Palapa. Kemudian Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya mendatangi rumah Terdakwa Linda Palapa di Jalan Imam Bonjol RT 008 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Setelah sampai di rumah kos tempat Terdakwa tinggal lalu Saksi Richi Nampe bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras lokal jenis sopi dan uang hasil penjualan minuman keras jenis sopi tersebut senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar serta uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar. Selanjutnya Saksi Richi Nampe bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mengamankan Terdakwa Linda Palapa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Fakfak untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk pangan minuman keras jenis sopi yang dibuat atau diproduksi oleh Terdakwa setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh BPOM Manokwari berdasarkan hasil pengujian No. LHU-MKW/24.121.11.13.05.0001.K/PANGAN/2024 mengandung PK Etanol 30,42 % (tiga puluh koma empat puluh dua persen) yang apabila dikonsumsi dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan berdasarkan keterangan Ahli Staf Pengujian Laboratorium Kimia Pangan Olahan dan Air BPOM Manokwari bahwa minuman keras jenis sopi yang dibuat atau diproduksi oleh Terdakwa tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dengan tanpa memperhatikan tempat produksi, cara produksi dalam kondisi sanitasi dan hygiene yang sesuai, serta tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol. Sampel minuman keras jenis Sopi tersebut juga diperjualbelikan tanpa kemasan/label yang sesuai dan tanpa izin edar, sehingga tidak dapat dijamin keamanan dan mutunya untuk diedarkan, diperjualbelikan maupun dikonsumsi;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa membuat atau memproduksi minuman keras jenis sopi untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan berupa minuman keras jenis sopi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Linda Palapa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT 008 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf



pidana “Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi Richi Nampe selaku petugas Kepolisian menerima perintah untuk melakukan razia terhadap penjual minuman keras lokal di Kabupaten Fakfak, kemudian Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak ada penjual minuman keras jenis sopi, selanjutnya Saksi Richi Nampe beserta anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut lalu Saksi Richi Nampe bertemu dengan Saksi Irfan Saputra yang saat itu sedang membawa minuman keras lokal jenis sopi sebanyak 5 (lima) botol bekas air mineral ukuran 600 ml kemudian Saksi Richi Nampe mengamankan Saksi Irfan Saputra dan menginterogasi terkait minuman keras jenis sopi tersebut, lalu Saksi Irfan Saputra menyampaikan bahwa Saksi membeli minuman keras jenis sopi dari Terdakwa Linda Palapa. Kemudian Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya mendatangi rumah Terdakwa Linda Palapa di Jalan Imam Bonjol RT 008 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Setelah sampai di rumah kos tempat Terdakwa tinggal lalu Saksi Richi Nampe bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras lokal jenis sopi dan uang hasil penjualan minuman keras jenis sopi tersebut senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar serta uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar. Selanjutnya Saksi Richi Nampe bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mengamankan Terdakwa Linda Palapa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Fakfak untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk pangan minuman keras jenis sopi yang dibuat atau diproduksi oleh Terdakwa setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh BPOM Manokwari berdasarkan hasil pengujian No. LHU-MKW/24.121.11.13.05.0001.K/PANGAN/2024 mengandung PK Etanol 30,42 % (tiga puluh koma empat puluh dua persen) yang apabila dikonsumsi dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan berdasarkan keterangan Ahli Staf Pengujian Laboratorium Kimia Pangan Olahan dan Air BPOM Manokwari bahwa minuman keras jenis sopi yang dibuat atau diproduksi oleh Terdakwa tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dengan tanpa memperhatikan tempat produksi, cara produksi dalam kondisi sanitasi dan hygiene yang sesuai, serta tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol. Sampel minuman keras jenis Sopi tersebut juga diperjualbelikan tanpa kemasan/label yang sesuai dan tanpa izin edar, sehingga tidak dapat dijamin keamanan dan mutunya untuk diedarkan, diperjualbelikan maupun dikonsumsi;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa membuat atau memproduksi minuman keras jenis sopi untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan berupa minuman keras jenis sopi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 64 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 31/PID. SUS ./2024/PT.MNK Tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/PID.SUS/2024/PT MNK., Tanggal .07 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor Register Perkara : PDM-205/FAKFAK/05/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Linda Palapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Linda Palapa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Agar Barang Bukti :
 - 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan Miras Jenis sopi;
 - 1 (satu) jerigen Kosong Ukuran 5 (lima) liter;
 - 5 (lima) botol bekas air mineral ukuran 600 ml Berisikan Miras Jenis Sopi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 4 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf



1. Menyatakan Terdakwa Linda Palapa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Linda Palapa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan miras jenis sopi;
 - 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter;
 - 5 (lima) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisikan miras jenis sopi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta/Pid/2024/PN Ffk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak, tanggal 17 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 8 Juli 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 4 Juli 2024, sedangkan permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, diajukan pada tanggal 8 Juli 2024, sehingga permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak terhadap Terdakwa dirasakan sangat ringan yaitu hanya pidana penjara penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, sedangkan ancaman pidana dalam dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu Pasal 204 (1) KUHP adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memperhatikan dampak sosial dan psikologis terhadap korban;
- Bahwa pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Fakfak belum memadai dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor Reg. Perkara PDM-205/FAKFAK/05/2024 tanggal 3 Juli 2024;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 4 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIT, bertempat di rumah kos tempat Terdakwa tinggal, di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kabupaten Fakfak, karena telah menjual minuman keras jenis sopi yang mengandung alkohol kepada masyarakat sekitar, khususnya dalam perkara ini yakni kepada saksi Irfan Saputra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jerigen 5 (lima) liter minuman keras jenis sopi yang mengandung alkohol tersebut dengan total harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Yohanes Suding. Kemudian dari jerigen tersebut Terdakwa masukkan kedalam kemasan lebih kecil yakni botol minuman bekas air mineral ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) yang dari satu jerigennya dapat menghasilnya 9 (sembilan) sampai dengan 9,5 (sembilan koma lima) botol. Selanjutnya Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis sopi per botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan 1 (satu) jerigen bekas minyak goreng berukuran 5 (lima) liter berisi minuman keras jenis sopi yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya mengkonsumsi minuman keras jenis sopi adalah dapat merusak kesehatan namun Terdakwa tidak pernah memperingatkan bahaya tersebut kepada orang yang membeli minuman keras jenis sopi dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan hingga sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 204 Ayat (1) KUHP. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding sepanjang mengenai terbuiktinya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan arif dan bijaksana baik dari sisi legal justice, social justice maupun moral justice;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa, namun demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi sarana pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum dikemudian hari serta disisi yang lain dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih dirasa kurang memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, sehubungan dengan upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan peredaran minuman keras yang tidak berijin di masyarakat. Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bawa selain pertimbangan sebagaimana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penerapan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut dinilai cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 4 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah, sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny menjadi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 204 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf



1. Menyatakan Terdakwa Linda Palapa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Linda Palapa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan miras jenis sopi;
 - 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter;
 - 5 (lima) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisikan miras jenis sopi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh A. Asgari Mandala Dewa, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila, S.H., M.H, dan Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Yohanis Siahaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

A. Asgari Mandala Dewa, S.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Yohanis Siahaya, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PT MNK

Paraf